

**“EFEKTIVITAS HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN HARTA  
BERSAMA DI DESA SEMBALUN LAWANG KECAMATAN SEMBALUN  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR”**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh :**

**ARAFAHURRABIIN  
D1A019073**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM  
2023**

**HALAMAN JUDUL**

**“EFEKTIVITAS HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN HARTA  
BERSAMA DI DESA SEMBALUN LAWANG KECAMATAN SEMBALUN  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR”**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh :**

**ARAFAHURRABIIN  
D1A019073**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM  
2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**“EFEKTIVITAS HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN HARTA  
BERSAMA DI DESA SEMBALUN LAWANG KECAMATAN SEMBALUN  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR”**

**JURNAL ILMIAH**



Oleh :

**ARAFAHURRABIIN**  
**D1A019073**

Mengetahui,  
Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Musakir Salat".

**Musakir Salat, S.H., M.H.**  
NIP : 197309232005011002

**“EFEKTIVITAS HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN HARTA  
BERSAMA DI DESA SEMBALUN LAWANG KECAMATAN SEMBALUN  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR”**

**Arafahurrabiin  
D1A019073**

**Fakultas Hukum  
Universitas Mataram**

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem penyelesaian harta bersama dan efektivitas hukum adat dalam penyelesaian harta bersama di desa Sembalun Lawang. Penelitian ini Menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier, jenis bahan hukum didapatkan wawancara dan studi literatur yang berkaitan dengan judul. Adapun bahan hukum dalam penelitian ini di analisis dengan cara kualitatif melalui metode pendekatan perundang-undangan, konsep, kasus, dan sejarah. Penggunaan hukum adat dalam penyelesaian harta bersama di desa Sembalun Lawang sangatlah efektif, karena menawarkan solusi yang luas dan juga dapat membantu masyarakat desa Sembalun Lawang dalam penyelesaian harta bersama secara damai di luar pengadilan, serta tidak membutuhkan biaya.

**Kata Kunci :** Hukum Adat, Harta Bersama, Efektivitas.

**“EFFECTIVITY ADAT LAW IN SOLVING COMMON PROPERTY  
CASE IN SEMBALUN LAWANG VILLAGE SEMBALUN DISTRICTS  
EAST LOMBOK REGENCY”**

**Abstract**

This research aims are to know how is the system to solve common property problem and effectivity of adat law in solve the problem in Sembalun Lawang, Village. This research applied primary, secondary and tertiary legal resource, type of legal sources obtained through interview and literature study related to the title. In addition, legal sources in this study were analyzed qualitatively with statute, conceptual, case and historical approaches. The application of “adat” law in solving common property in Sembalun Lawang Village is effective, since it proposed broad solution and also can help village community in solve their problem peacefully outside the court which come with cost.

**Keywords :** Adat Law, Common Property, Effectivity.

## **I. PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Setiap Negara mempunyai tata hukum nasionalnya tersendiri, yang diberlakukan di setiap batas wilayahnya. Hukum nasional ini memiliki beberapa model, diantaranya ada yang mengikuti hukum bangsa lain dan ada yang berasal dari hukum asli Negara itu sendiri. Contohnya hukum nasional yang ada di Indonesia dikenal dengan nama hukum adat.<sup>1</sup>

Hukum adat lahir dari kebiasaan masyarakat. Maka masalah yang dihadapi oleh masyarakat mampu terjawab dengan sendirinya oleh hukum adat tersebut. Karena hukum adat berkembang mengikuti perkembangan masyarakat adat itu sendiri.

Penggunaan hukum adat untuk menyelesaikan konflik pun tak jarang ditemui. Salah satunya yaitu untuk menyelesaikan pembagian harta bersama setelah perceraian. Hukum adat berposisi sebagai hukum yang tidak tertulis dan tidak diatur secara spesifik di dalam Undang-Undang, namun masih digunakan di Indonesia.

Pada prakteknya perceraian itu tidak terhindarkan. Perceraian tentu saja dapat menimbulkan berbagai akibat hukum, salah satunya adalah pembagian harta bersama yang didapatkan selama pernikahan berlangsung. Ketika pembagian harta bersama seringkali menimbulkan perselisihan antara suami dan istri sebagai akibat dari kurangnya pemahaman masyarakat terkait prosedur pembagian harta bersama.

---

<sup>1</sup> Lalu Teguh Maulana, *Hak Janda yang di Talak terhadap Harta Bersama Menurut Sistem Hukum Positif*, (disertasi Fakultas Hukum Universitas Mataram), Mataram, 2020.

Perceraian adalah putusnya ikatan pernikahan antara suami dan istri baik secara agama maupun secara hukum. “Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perceraian adalah putusnya ikatan pernikahan”.<sup>2</sup> Secara yuridis harta bersama adalah harta yang didapatkan oleh suami istri selama pernikahan berlangsung. Harta bersama juga dapat disebut sebagai harta gono-gini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) harta bersama atau harta gono-gini merupakan harta yang dikumpulkan selama berumah tangga dan menjadi hak bersama antara suami dan istri. Sedangkan menurut kamus umum Bahasa Indonesia, harta bersama merupakan harta perolehan bersama selama pasangan suami istri bersama.<sup>3</sup>

Apabila pembagian harta bersama dalam perceraian menjadi pelik maka hukum perkawinan sudah memberikan jalan keluarnya. Yaitu suami dan istri perlu merinci harta yang termasuk kedalam harta bersama, harta perolehan dan harta bawaan, khusus harta perolehan dan harta bawaan menjadi hak dari pihak yang memperolehnya dan untuk harta bersama harus di bagi sesuai kesepakatan antara suami dan istri. Dan jika diantara suami dan istri terdapat perjanjian pranikah maka pembagian harta harta dilakukan berdasarkan perjanjian tersebut, apabila terdapat perbedaan pendapat terhadap pembagian harta bersama berdasarkan undang-undang maka suami istri dapat mengajukan perbedaan pendapat tersebut untuk diselesaikan di pengadilan, pengajuan itu dapat diajukan bersamaan dengan

---

<sup>2</sup> Abrazqa, *Putusnya Perkawinan Sebagai Akibat dari Gugatan Perceraian*, artikel hukum, 10 Oktober 2018.

<sup>3</sup>Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, Visimedia Pustaka, Jakarta 2008, hlm 2.

pengajuan gugatan perceraian. Maka yang menjadi pilihan untuk penyelesaian konflik harta bersama tersebut ialah menggunakan hukum adat.

Masyarakat adat di desa Sembalun Lawang kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu representasi masyarakat adat yang hingga kini masih kental dengan hukum adatnya. Masyarakat setempat seringkali menyelesaikan konflik yang terjadi menggunakan hukum adat, salah satunya yaitu dalam penyelesaian harta bersama setelah perceraian.

Masyarakat adat desa Sembalun Lawang kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur memiliki adat istiadat yang berbeda dengan masyarakat adat lain dan berbeda pula prosedur penyelesaiannya terhadap sengketa, ketika pasangan suami istri memilih untuk bercerai maka harta bersama dalam perkawinan seluruhnya diberikan kepada pihak istri sedangkan suami hanya membawa pakaian yang dikenakan saja.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian hukum terkait sistem pembagian dan penyelesaian harta bersama sebagai akibat dari perceraian serta efektivitas hukum adat dalam penyelesaian pembagian harta bersama yang penulis konstruksikan sebagai judul skripsi, yaitu: **Efektivitas Hukum Adat dalam Penyelesaian Harta Bersama di Desa Sembalun Lawang Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur.**

Dengan meninjau permasalahan diatas maka rumusan masalah dalam permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem penyelesaian harta bersama di desa Sembalun Lawang Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur?

2. Bagaimana efektivitas hukum adat dalam penyelesaian harta bersama di desa Sembalun Lawang Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur?

### **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan Untuk mengetahui sistem penyelesaian dan efektivitas hukum adat dalam penyelesaian harta bersama di desa Sembalun Lawang Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran terhadap pengembangan dan pendalaman ilmu hukum bagi penulis dan pembaca, khususnya di bidang hukum dan masyarakat tentang pembagian harta bersama. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada semua pihak yang membutuhkan informasi terkait bagaimana sistem pembagian dan penyelesaian harta bersama khususnya di desa Sembalun Lawang Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur.

### **Metode Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (yuridis sosiologis). Penelitian empiris adalah penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah hukum melalui observasi.

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan historis (historical approach).

## **II. PEMBAHASAN**



## **Sistem Penyelesaian Harta Bersama di Desa Sembalun Lawang Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur.**

### **1. Proses penyelesaian harta bersama didesa Sembalun Lawang**

Penyelesaian harta bersama berdasarkan hukum adat hampir sama di seluruh Indonesia. Hal ini menjadi salah satu kekeayaan budaya Indonesia yang perlu dipertahankan dari generasi ke generasi. Pada penyelesaiannya hanya terdapat sedikit perbedaan tergantung pada konteks masyarakat adat itu sendiri serta tergantung pada susunan masyarakat adat dan bentuk perkawinan.

Proses penyelesaian harta bersama di desa Sembalun Lawang diselesaikan berdasarkan sistem masyarakat parental, yaitu harta bersama dapat dikuasai bersama dan ketika perceraian harta bersama dapat di bagi kedalam dua bagian untuk suami dan istri, sedangkan harta bawaan suami atau harta bawaan istri berada dibawah kuasa masing-masing dan tidak tunduk pada pembagian harta bersama.

“... selaras dengan pendapat Prawirohamidjojo Soetopo, yang menyimpulkan ketentuan pasal 37 UU No.1 Tahun 1974, yaitu mengenai harta bawaan status hukumnya adalah jelas, yakni kembali pada masing-masing. Sedangkan mengenai harta bersama, oleh karena kedudukan suami dan istri seimbang, maka tiada lain harta benda bersama tersebut harus di bagi dua, separuh untuk mantan istri dan separuh lainnya untuk mantan suami”<sup>4</sup>.

Persentase penyelesaian harta bersama menggunakan hukum adat selama tiga tahun terakhir yaitu 85%, sedangkan 13% lainnya lebih memilih merelakan harta bersama tanpa pembagian dan 2% membawa penyelesaian

---

<sup>4</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian, Sinar Grafika, Jakarta, Ed.1, Cet.3, hlm 427.

harta bersama ke pengadilan namun dari pihak pengadilan menyerahkan pembagian harta bersama untuk dibagi berdasarkan hukum adat setempat.<sup>5</sup> Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penyelesaian harta bersama yang diselesaikan oleh desa melalui mediasi dan minimnya data di kantor desa Sembalun Lawang terkait masyarakat yang menyelesaikan harta bersama di pengadilan.

Motif perceraian mempengaruhi jumlah bagian harta yang akan didapatkan masing-masing suami dan istri dalam penyelesaian harta bersama. Dalam penyelesaian harta bersama di desa Sembalun Lawang terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan hingga menimbulkan potensi kegagalan dalam penyelesaian harta bersama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.<sup>6</sup>

a. Faktor internal

Faktor internal berasal dari dalam diri masing-masing pihak (suami dan istri), karakter individu menjadi hambatan yang cukup pelik ketika penyelesaian harta bersama

b. Faktor eksternal

Keluarga dari masing-masing pihak (suami dan istri) serta lingkungan merupakan faktor eksternal yang memiliki pengaruh besar terhadap internal suami dan istri dalam proses penyelesaian harta bersama.

---

<sup>5</sup> Marsoni, Tokoh adat sekaligus kasi pemerintahan desa Sembalun Lawang Tahun 2022, 25 November 2022. Desa Sembalun Lawang.

<sup>6</sup> Marsoni, Tokoh adat sekaligus kasi pemerintahan desa Sembalun Lawang Tahun 2022, 25 November 2022. Desa Sembalun Lawang.

## 2. Mediasi

Terdapat beberapa tahap mediasi dalam proses penyelesaian harta bersama di desa Sembalun Lawang Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok timur, yaitu:<sup>7</sup>

- a. penyelesaian harta bersama dilakukan dengan memilih seorang yang ditokohkan di dalam keluarga masing-masing pihak (suami dan istri) sebagai mediator kemudian diselesaikan tanpa melibatkan pihak diluar keluarga.
- b. Jika penyelesaian harta bersama tidak dapat selesai dengan mediasi antar keluarga maka dapat dihadirkan kepala dusun (Kadus) sebagai mediator.
- c. Namun jika masih saja belum dapat terselesaikan maka para pihak (suami dan istri) dapat mengutus yang ditokohkan di dalam keluarga tersebut untuk melaporkan secara resmi ke pihak desa bersama kepala dusun (Kadus) untuk meminta di mediasi.
- d. Kemudian pihak desa akan menentukan jadwal mediasi dengan menghadirkan tokoh adat sebagai mediator.
- e. Setelah hari yang dijadwalkan tiba maka kedua belah pihak (suami dan istri) akan dipanggil untuk di mediasi.

Ketika melakukan mediasi, disitu terjadi tawar menawar antara para pihak (suami dan istri) yang ditengahi oleh mediator, yaitu terjadi perundingan terkait jumlah bagian harta bersama yang akan didapatkan oleh masing-

---

<sup>7</sup> Marsoni, Tokoh adat sekaligus kasi pemerintahan desa Sembalun Lawang Tahun 2022, 25 November 2022. Desa Sembalun Lawang.

masing suami dan istri.<sup>8</sup> Anak-anak dan motif perceraian sangat berpengaruh terhadap jumlah bagian harta bersama yang akan didapatkan oleh masing-masing suami dan istri, hal itu menjadi perhatian khusus ketika terjadi tawar-menawar dalam perundingan bagian harta.

Adapun keputusan akhir dalam proses mediasi yaitu berapa jumlah bagian harta bersama yang akan didapatkan masing-masing suami dan istri ditentukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan sendiri (suami dan istri). Sedangkan mediator hanya berperan sebagai penengah dan membantu para pihak (suami dan istri) untuk mencapai penyelesaian yang dapat di terima kedua belah pihak dan tidak dapat menentukan berapa jumlah bagian harta bersama yang akan didapatkan oleh masing-masing suami dan istri.

Setelah proses mediasi berakhir dan keputusan ditentukan maka para pihak (suami dan istri) akan menandatangani surat damai bermaterai yang diikuti oleh tanda tangan persetujuan kepala desa. Surat damai berisi narasi atau keterangan kesepakatan damai dan para pihak (suami dan istri) setuju dengan kesepakatan serta apa yang didamaikan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara<sup>9</sup> ada beberapa hambatan dalam proses mediasi, diantaranya:

- a. Kekurangan bukti, kekurangan bukti untuk mengetahui kedudukan harta apakah itu harta bersama atau harta masing-masing suami dan istri. Dalam

---

<sup>8</sup> Marsoni, Tokoh adat sekaligus kasi pemerintahan desa Sembalun Lawang Tahun 2022, 25 November 2022. Desa Sembalun Lawang.

<sup>9</sup> Marsoni, Tokoh adat sekaligus kasi pemerintahan desa Sembalun Lawang Tahun 2022, 25 November 2022, Desa Sembalun Lawang.

hal ini mediator harus paham bagaimana asal kepemilikan dan pengklaiman harta, dalam hal ini pun dapat dilihat bagaimana keadilan mediator.

- b. Ketidakpahaman, pihak-pihak (suami dan istri) yang akan dimediasi tidak memahami kedudukan harta yang digugat, mana yang merupakan harta bersama dan mana yang tergolong harta bawaan atau harta masing-masing suami dan istri.
- c. Apatis, yaitu ketidakpedulian pihak-pihak (suami dan istri) yang akan di mediasi terhadap kesegeraan penyelesaian harta bersama.
- d. Saling mempertahankan pendapat, tidak dapat dipungkiri ketika mediasi berlangsung seringkali terjadi pertikaian sebab kedua belah pihak saling mengutamakan pendapat masing-masing.
- e. Egois dan gengsi, diantara kedua belah pihak (suami dan istri) masing-masing saling mementingkan ego dan gengsi hal ini sebagian besar karena dipengaruhi oleh pihak luar baik dari keluarga maupun lingkungan.

Hambatan-hambatan tersebut sangat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan dan kegagalan mediasi. Berdasarkan hasil wawancara,<sup>10</sup> bahwa selama kurun waktu 3 tahun terakhir persentase tingkat kegagalan dan keberhasilan mediasi dapat dilihat melalui tabel berikut:

No	Persentase yang melakukan mediasi selama 3 tahun terakhir.	Mediasi berakhir damai	Mediasi berakhir tidak damai namun setelah musyawarah	Mediasi tidak berakhir damai/Para pihak tidak mau berdamai
----	--	------------------------	---	--

---

<sup>10</sup> Marsoni, Tokoh adat sekaligus kasi pemerintahan desa Sembalun Lawang Tahun 2022, 25 November 2022. Desa Sembalun Lawang.

			menjadi damai	
1	85%	73%	9%	3%

Mediasi dikatakan berhasil apabila penyelesaian yang dicapai diterima oleh kedua belah pihak (suami dan istri) dan mediasi berakhir damai, namun jika para pihak bersikukuh mempertahankan pendapat dan ego masing-masing sampai akhir dan tidak mau mendengarkan mediator hingga tidak dapat dilakukannya tawar-menawar maka mediasi dikatakan gagal.

Untuk dapat melakukan mediasi hal yang sangat penting serta perlu dimiliki dan dipahami oleh mediator adalah:

a. Pengalaman

Pengalaman dan pemahaman untuk menilai, menganalisa, serta mencari solusi merupakan kemampuan penting yang harus dimiliki oleh seorang mediator dalam menyelesaikan suatu permasalahan khususnya penyelesaian harta bersama.

b. Fakta

Seorang mediator harus benar-benar mengetahui dan memahami bagaimana fakta yang ada agar dapat membantu kedua belah pihak (suami dan istri) dalam memutuskan serta dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak agar tidak ada yang merasa terdzalimi.

Menurut Lawrence M. Friedman, hukum adat dapat dikatakan efektif apabila memenuhi sistem yang menjadi tolak ukur, yaitu: struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.<sup>11</sup>

a. Struktur hukum

Dari segi struktur hukum penyelesaian harta bersama menggunakan hukum adat di desa Sembalun Lawang sudah efektif karena struktur hukum atau pihak penegak hukum yang memberikan pelayanan memiliki kapasitas yang mumpuni sehingga kemampuan dan pemahamannya tidak diragukan, karena telah berpengalaman dan mengikuti pelatihan.

b. Substansi hukum

Dari segi substansi hukum, akta perdamaian mediasi diterima sebagai peraturan yang mengikat oleh masyarakat desa Sembalun Lawang. Mediasi ditempuh dengan upaya perdamaian dan dilakukan bukan untuk menciptakan peraturan baru melainkan dengan berdasarkan penegakan hukum yang telah hidup ditengah masyarakat yaitu dengan melebur kesepakatan lama yang sudah ada dan diterima ditengah masyarakat dengan kesepakatan baru.<sup>12</sup>

c. Budaya hukum

Partisipasi masyarakat sangat berpengaruh terhadap efektivitas hukum, berdasarkan pada tabel diatas masyarakat mengikuti dan melaksanakan hukum adat yang berlaku khususnya dalam penyelesaian harta bersama. Nilai agama

---

<sup>11</sup> Lawrence M. Friedman, *Law and Society*, Kut, Wirhanuddin, Semarang: Fatawa Publishing, 2014, hlm 78.

<sup>12</sup> Marsoni, Tokoh adat sekaligus kasi pemerintahan desa Sembalun Lawang Tahun 2022, 25 November 2022, Desa Sembalun Lawang.

dan nilai moral yang kental dan hidup ditengah masyarakat desa Sembalun Lawang membentuk karakter masyarakat yang taat aturan.

### **Efektivitas Hukum Adat dalam Penyelesaian Harta Bersama di Desa Sembalun Lawang Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur.**

Jika dilihat dari aspek sosiologis masyarakat desa Sembalun Lawang mereka terbiasa menggunakan hukum adat dalam penyelesaian harta bersama, mereka enggan menyelesaikannya di pengadilan. Hal ini disebabkan bahwa masyarakat desa Sembalun Lawang berasumsi jika penyelesaian harta bersama dilaksanakan di pengadilan akan menyulitkan mereka dan memilih penyelesaian menggunakan hukum adat karena lebih sederhana dan cepat dibandingkan ke pengadilan.

Berdasarkan respon masyarakat desa Sembalun Lawang yang dapat dilihat dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat setempat mulai dari tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh agama serta tokoh masyarakat desa Sembalun Lawang yang pernah atau tidak melaksanakan penyelesaian harta bersama secara adat. Dapat disimpulkan bahwa penyelesaian harta bersama menggunakan hukum adat sangat efektif bagi masyarakat desa Sembalun Lawang.

### **III. PENUTUP**

#### **Simpulan**

1. Proses penyelesaian harta bersama di desa Sembalun Lawang diselesaikan berdasarkan sistem masyarakat parental, yaitu harta bersama dapat dikuasai bersama dan ketika perceraian harta bersama dapat di bagi kedalam dua bagian untuk suami dan istri, sedangkan harta bawaan suami atau harta



bawaan istri berada dibawah kuasa masing-masing dan tidak tunduk pada pembagian harta bersama. Sistem penyelesaian harta bersama di desa Sembalun Lawang dilakukan dengan cara mediasi. Proses mediasi dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu penyelesaian harta bersama diselesaikan hanya di antara keluarga dengan dimediasi oleh tokoh keluarga, jika penyelesaian harta bersama antara keluarga belum selesai maka dapat dihadirkan kepala dusun (Kadus). Apabila penyelesaian harta bersama masih belum tuntas maka dapat dilaporkan secara resmi di kantor desa agar dapat diselesaikan oleh desa dengan tokoh adat dan pihak desa sebagai mediator.

2. Penggunaan hukum adat dalam penyelesaian harta bersama di desa Sembalun Lawang sangatlah efektif, karena menawarkan solusi yang lebih luas dan juga dapat membantu masyarakat desa Sembalun Lawang dalam penyelesaian harta bersama secara damai diluar pengadilan, serta tidak membutuhkan biaya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti bahwa penyelesaian harta bersama berdasarkan hukum adat di desa Sembalun Lawang Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur adalah bukan semata-mata hanya membagi dua harta bersama antara suami dan istri serta pertimbangan keputusan tidak didasarkan pada siapa yang memperoleh harta bersama paling banyak tetapi pembagian harta mempertimbangkan bagaimana kelangsungan silaturahmi antara kedua keluarga dan keputusan harta bersama diharapkan akan tetap menjaga perdamaian antara suami dan istri beserta masing-masing keluarga besar.

## **Saran**

1. Sekiranya kepada pemerintah desa agar menghimbau masyarakat desa agar lebih memperhatikan terkait surat kepemilikan harta, supaya jelas kedudukan harta dan dapat dijadikan sebagai bukti ketika terjadi hal yang tidak diinginkan.
2. Kepada suami dan istri yang dalam penyelesaian harta bersama sekiranya tetap menjaga silaturahmi setelah diputuskan hasil mediasi, dan diharapkan kepada mediator untuk lebih teliti lagi dalam memahami fakta agar tidak ada pihak yang merasa terdzalimi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abrazqa, *Putusnya Perkawinan Sebagai Akibat dari Gugatan Perceraian*, artikel hukum, 10 Oktober 2018.
- Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, Visimedia Pustaka, Jakarta 2008.
- Lalu Teguh Maulana, *Hak Janda yang di Talak terhadap Harta Bersama Menurut Sistem Hukum Positif*, (disertasi Fakultas Hukum Universitas Mataram), Mataram, 2020.
- Lawrence M. Friedman, *Law and Society*, Kut, Wirhanuddin, Semarang: Fatawa Publishing, 2014.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafiks, Jakarta, Ed.1, Cet.3.
- Marsoni, Tokoh adat sekaligus kasi pemerintahan desa Sembalun Lawang Tahun 2022, 25 November 2022. Desa Sembalun Lawang.

